

Hijab dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Hadis

Muslim Djuned

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Ikhsan Nur

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: muslim.djuned@ar-raniry.ac.id

Abstract: Textually, Islamic inheritance law is the most detailed law mentioned in the Qur'an, but in the settlement of the distribution of inheritance, it often requires re-ijtihad by the scholars. One of the important things in inheritance issues is the hijab issue, which is a barrier for heirs to get inheritance rights due to priority elements or other reasons. Based on the problems above, it is necessary to study in depth about the hijab issue, especially related to the hadith arguments used by scholars as the basis for ijtihad in the hijab issue. This research includes a literature review, while the way it works uses the thematic-correlative method, namely by setting the theme to be discussed and explained based on the theme. The main data used are maqbul hadiths about the hijab of heirs' rights contained in the al-sittah pole. The traditions will be analyzed chronologically based on the thematic-correlative method. The results of the study show that there are several types of hijab in Islamic inheritance that must be applied to prevent disputes between fellow heirs. According to the hadith of the Prophet Muhammad, hijab is a system that reduces or aborts all shares of the inheritance of certain heirs because there are other heirs who are more prioritized or influenced by a forbidden nature attached to the heirs so as to prevent them from obtaining the inheritance.

Keywords: *Hijab, Inheritance, Hadith*

Abstrak: Secara tekstual hukum kewarisan Islam termasuk hukum yang paling rinci disebutkan Alquran, namun dalam penyelesaian pembagian harta warisan sering membutuhkan ijtihad ulang para ulama. Salah satu hal yang penting dalam persolan warisan adalah persoalan hijab, yaitu penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan hak warisan karena unsur prioritas atau alasan lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dikaji secara mendalam tentang persoalan hijab, terutama terkait dengan dalil-dalil hadis yang digunakan para ulama sebagai dasar ijtihad dalam persoalan hijab. Penelitian ini termasuk kajian kepustakaan, sedangkan cara kerjanya menggunakan metode tematis-korelatif, yaitu dengan menetapkan tema yang akan dibahas dan dijelaskan berdasarkan tema. Data utama yang digunakan adalah hadis-hadis *maqbul* tentang hijab hak ahli waris yang terdapat dalam *kutub al-sittah*. Hadis-hadis akan dianalisis secara kronologi berdasarkan metode tematis-korelatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa macam hijab dalam ilmu kewarisan Islam yang harus diterapkan untuk mencegah terjadinya sengketa antara sesama ahli waris. Menurut hadis Rasulullah saw, hijab merupakan suatu sistem yang mengurangi atau menggugurkan seluruh saham harta warisan ahli waris tertentu karena terdapat ahli waris lain yang lebih prioritas atau dipengaruhi suatu sifat terlarang yang melekat pada ahli waris sehingga mencegahnya untuk memperoleh harta warisan.

Kata Kunci: *Hijab, Kewarisan, Hadis*

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang ajarannya lengkap dan sempurna, mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu ajaran Islam yang telah diatur secara rinci dalam Alquran dan hadis adalah hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang proses pemindahan hak kewarisan dari seorang pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing. Muhammad al-Syarbini mengatakan, ilmu kewarisan identik dengan ilmu *faraidh*, yaitu pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk diserahkan bagi setiap pemilik hak waris. Sedangkan menurut Muhammad Ali al-Shabuni seperti dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy, mendefinisikan hukum kewarisan yaitu hukum mengenai segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.¹

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur secara paripurna. Alquran dan hadis telah menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Hal itu dapat dimengerti, sebab setiap orang pasti mengalami masalah warisan, dan hukum kewarisan itu menyangkut persoalan harta benda. Apabila tidak diberikan menurut ketentuannya, pasti sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan itu sendiri. Apakah itu pembagian kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan, semuanya telah ada ketentuan dalam Alquran hadis Rasulullah saw. Allah swt berfirman:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
نصيباً مفروضاً

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. al-Nisa: 7)

¹TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 1.

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah Allah saw, agar umat Islam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Alquran. Melaksanakan ketentuan hukum kewarisan Islam termasuk kewajiban yang harus dijalankan umat Islam. Hal itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Namun demikian, kesalahan dalam pembagian harta warisan besar dosanya, dan membantu menyelesaikan pembagian warisan sesuai ketentuan ajaran Islam termasuk perbuatan mulia, dan besar ganjarannya. Mengingat tingginya kebutuhan ilmu kewarisan itu, Allah langsung menerangkan secara jelas tentang kadar harta warisan yang diperoleh setiap ahli waris dalam beberapa ayat Alquran. Allah swt menetapkan hak warisan tersebut untuk semua laki-laki dan perempuan, mereka yang sudah dewasa dan yang masih kanak-kanak, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Rasulullah saw menyebut bahwa, ilmu kewarisan termasuk setengah dari ilmu pengetahuan yang ada. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. (رواه ابن ماجه).²

“Dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Wahai Abu Hurairah, pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidh adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku.” (HR. Ibnu Majah)

Menurut hukum kewarisan Islam, yang menjadi sebab waris mewarisi adalah adanya hubungan kekerabatan *nasab*, kekerabatan berdasarkan pernikahan, persaudaraan karena pemerdakaan budak, dan persaudaraan antara sesama muslim.³ Sedangkan faktor yang menghalangi waris mewarisi adalah perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.⁴

Meskipun hukum kewarisan Islam termasuk hukum yang paling rinci disebutkan Alquran, namun dalam aplikasinya masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Salah satu nash yang memiliki otoritas menjelaskan ayat-ayat kewarisan adalah hadis Rasulullah saw, dan sesuai dengan fungsinya sebagai penafsir Alquran. Terkait dengan

²Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazidal-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Ihyaal-Turatsal-‘Arabiyy, 1975), 23.

³Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*..., 67.

⁴Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*..., 71.

masalah hijab tersebut, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Dengan adanya hadis-hadis tersebut, ayat-ayat Alquran tentang hijab akan sedikit lebih mudah dipahami, bahkan lebih mudah lagi jika permasalahan hijab ini sudah dirumuskan dalam suatu konsep yang benar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis memandang penting untuk merumuskan permasalahan hijab dimaksud melalui suatu penelitian, terutama yang berkaitan dengan kedudukan hijab dalam kewarisan Islam berdasarkan hadis Rasulullah saw. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang hijab dalam ilmu kewarisan Islam menurut perspektif hadis dengan pendekatan metode tematis-korelatif. Masalah pokok penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep hijab dalam ilmu kewarisan Islam berdasarkan hadis? (2) Bagaimanakah pengamalan Rasulullah mengenai permasalahan hijab dalam ilmu kewarisan Islam? (3) Bagaimanakah para sahabat Rasulullah saw menyelesaikan permasalahan kewarisan mengenai hijab setelah Rasulullah wafat?

Seputar Terminologi Hijab

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhakny seseorang ahli waris atas harta warisan dibandingkan ahli waris lain, atau terhalangnya hak seseorang ahli waris oleh hak ahli waris lainnya. Keadaan seperti itu disebut dengan hijab. Kata hijab berasal dari bahasa Arab yang berarti mencegah, menutup, dan menghalangi. Yang menjadi penghalang, pencegah, atau penutup dinamakan *hajib*, sedangkan yang dicegah, dihalangi, atau yang ditutup disebut *mahjub*. Menurut istilah ulama *fiqh*, hijab berarti terhalangnya hak orang-orang yang memiliki sebab untuk menerima warisan, baik terhalangkannya dari keseluruhan harta pusaka atau sebagiannya, karena ada sesuatu yang disebut dengan *hajib*.⁵

Hazairin memberi definisi tentang hijab sebagaimana dikutip Abdullah Siddik, yaitu semacam sistem keutamaan yang menentukan ahli waris yang berhak menghalangiahli waris lain untuk ikut serta dalam permasalahan *mawaris*.⁶ Selain itu, ada yang mengartikan hijab sebagai pengabaian, pembatasan atau penutupan. Dalam hukum kewarisan Islam, terma tersebut dipakai ketika seseorang terhalang untuk

⁵Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 118.

⁶Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Bina Pustaka, 1984), 59.

mendapatkan harta warisan lantaran ada beberapa sebab yang menghalanginya. Hak waris orang yang berada pada posisi ini akan terabaikan sebagian ataupun seluruhnya.⁷

Hijab dalam Tinjauan Hadis

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang permasalahan hijab. Berikut klasifikasi hadis yang menerangkan mengenai hijab dalam ilmu kewarisan Islam:

1. Hadis Tentang Terhijabnya Beberapa Ahli Waris Laki-laki

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه مسلم).⁸

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi’, ‘Abd bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul al-Razzaq, telah mengabari kami Ma’mar dari Ibn Thawus dari bapaknya, dari Ibnu Abbas berkata: Telah bersabda Rasulullah: “Bagilah harta warisan di antara ahli waris berdasarkan kitab Allah, maka harta warisan yang ditinggalkan itu untuk ahli waris laki-laki yang lebih dekat.” (HR. Muslim).

2. Hadis Tentang Terhijabnya Bagian Cucu Perempuan

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُرَيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ وَالْأَبْنَةُ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. (رواه البخاري).⁹

“Telah memberitahu kami ‘Amru bin Abbas, telah memberitahu kami Abdurrahman, telah memberitahu kami Sufyan dari Abi Qais dari Huzail, ia berkata: Nabi SAW berkata: “Anak perempuan mendapat setengah bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam bagian, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (HR. Bukhari).

3. Hadis Tentang Terhalangnya Hak Kewarisan Saudara Seapak

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ. (رواه الترمذي).¹⁰

“Telah memberitahu kami Ibn Abi ‘Umar, telah memberitahu kami Sufyan, telah memberitahu kami Abu Ishaq dari al-Harts dari ‘Ali, ia berkata: “Rasulullah SAW

⁷Abdurrahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 177.

⁸Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-‘Arabiyy, 1972), 1233.

⁹Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Cet. II, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1981), 152.

¹⁰Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Turmudzi al-Sulami, *Sunan al-Turmudzi*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-‘Arabiyy, 1975), 416.

pernah menyelesaikan perkara kewarisan, yakni saudara-saudari kandung mendapatkan harta warisan, dan saudara-saudari sebak tidak mendapatkannya.” (HR. Turmudzi).

4. Hadis Tentang Terhijabnya Bagian Kewarisan Istri

حَدَّثَنَا أَبُو مُهَيْمٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَدَ مَاهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. (رواه الترمذي).¹¹

“Telah memberitahu kami oleh Ibnu Humaid, telah memberitahu saya Zakaria bin ‘Adi, telah mengkabari kami ‘Ubaidillah bin Ibn Umar dari ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil, dari Jabir bin ‘Abdullah, ia berkata: Telah datang istri Sa’ad bin al-Rabi’ beserta dua anak perempuannya kepada Rasulullah SAW, kemudian ia berkata: Ya Rasulullah, ini adalah anak-anak perempuan Sa’ad bin al-Rabi’ yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Seorang paman telah mengambil harta mereka, tanpa memberikan kepada mereka. Dan tiada yang menikahi anak-anak perempuan ini kecuali mereka memiliki harta. Ia berkata: Allah akan memutuskan perkara itu. Kemudian turunlah ayat tentang kewarisan. Kemudian Rasulullah SAW menemui paman mereka dan berkata: “Berikan dua pertiga bagian kepada anak-anak Sa’ad, seperdelapan bagian untuk istri Sa’ad, dan sisanya untukmu.” (HR. Turmudzi)

5. Hadis Tentang Terhijabnya Nenek

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقِ الْمُرُوزِيِّ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ أَنَا أَبُو الْمُؤَنِّبِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُتْكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ. (رواه النسائي).¹²

“Telah mengabari kami Muhammad bin ‘Ali bin Hasan bin Syaqq al-Maruzi, telah berkata bapak saya: Saya adalah Abu al-Munib ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah al-‘Utqi, dari ‘Abdullah bin Baridah, dari bapaknya, ia berkata: “Rasulullah SAW memberikan seperenam bagian kepada nenek apabila tiada ibu bersamanya.” (HR. Al-Nasa’i)

¹¹Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, 414.

¹²Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i al-Kubra*, Cet. I, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), 73.

6. Hadis Tentang Terhalangnya Hak Kewarisan Pembunuh

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه ابن ماجه).¹³

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh al-Mishri, telah mengabari kami Laits bin Sa’ad dari Ishaq bin Abi Farwah, dari Ibn Syihab, dari Humaid, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan.” (HR. Ibnu Majah).

7. Hadis Tentang Terhalangnya Hak Kewarisan Sebab Berbeda Agama

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه مسلم).¹⁴

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim. Dan menurut lafaz Yahya, Yahya berkata: “Telah mengabari kami.” Dan berkata yang lainnya: “Telah menceritakan kepada kami Ibn ‘Uyainah dari dari al-Zuhri dari ‘Ali bin Husein dari Umar bin Usman, dari Usamah bin Zaid”, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi harta orang Islam.” (HR. Muslim)

Analisis Tematis-Korelatif terhadap Hadis-hadis Hijab

Maksud lafaz *أَهْلُ الْفَرَائِضِ* dalam hadis pertama adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan al-Quran. *فما بقي* bermakna harta yang ditinggalkan pewaris. Dan makna *أولى* berarti bagi yang lebih dekat hubungan kekerabatan secara *nasab* kepada pewaris. Jadi kata *أولى* dalam hadis tersebut bukan bermakna “lebih berhak” tetapi “lebih dekat”. Ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatan secara *nasab* dengan pewaris adalah ahli waris laki-laki yang menerima warisan sebagai sisa (*ashabah*), setelah bagian lainnya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima bagian yang telah ditetapkan kadarnya (*fardh*).¹⁵ Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman kandung dari bapak, paman seapak dari bapak, anak laki-laki paman

¹³Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-‘Arabiyy, 1975), 37.

¹⁴Iman Muslim, *Shahih Muslim*, 1233.

¹⁵Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 11.

kandung dari bapak, anak laki-laki paman seapak dari bapak, wali yang memerdekakan budak.¹⁶

Kakek yang termasuk golongan ahli waris merupakan kakek yang berasal dari pihak bapak. Ijmak ulama menunjukkan bahwa kakek terhijab *hirman* oleh bapak. Pada kondisi tertentu, kakek berkedudukan sebagai pengganti bapak jika pewaris tidak meninggalkan bapak, namun, posisi kakek tidak sepenuhnya sama dengan bapak, karena kehadiran bapak akan menghijab nenek dari bapak, sedangkan kakek tidak menghijab nenek dari pihak bapak, sehingga nenek dari pihak bapak tetap memperoleh 1/6 bagian. Selain itu, saudara kandung dan saudara seapak terhijab oleh bapak, tetapi kakek tidak mampu menghijab mereka, kecuali menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut jumbuh ulama, perbedaan lainnya antara bapak dan kakek dari pihak bapak ialah dalam permasalahan kewarisan yang melibatkan ibu. Ibu mendapat 1/3 bagian sisa apabila bersama bapak, suami atau istri, namun, berbeda halnya apabila posisi bapak digantikan oleh kakek dari bapak, karena ibu mendapat 1/3 bagian dari keseluruhan harta. Menurut Abu Yusuf, ibu tetap mendapat 1/3 bagian sisa apabila bersama kakek dari bapak beserta salah satu di antara suami dan istri.¹⁷ Para ulama sepakat dalam kasus kakek menghijab *hirman* saudara seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak. Mereka berpendapat bahwa kakek pewaris dari pihak bapak berkedudukan sebagai pengganti posisi bapak pewaris dalam kasus tersebut jika pewaris tidak meninggalkan bapak.¹⁸

Para ulama juga sepakat mengenai persamaan anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki menghijab *nuqshan* suami dari 1/2 bagian menjadi 1/4 bagian, menghijab *nuqshan* istri dari 1/4 bagian menjadi 1/8 bagian, dan menghijab *nuqshan* ibu dari 1/3 bagian menjadi 1/6 bagian sebagaimana anak laki-laki. Apabila pewaris meninggalkan bapak, ibu, dan cucu laki-laki dari pihak laki-laki, bapak dan ibu masing-masing akan memperoleh 1/6 bagian harta. Sama halnya apabila anak laki-laki berada pada posisi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sehingga para ulama memposisikan cucu laki-laki dari anak laki-laki sebagai anak laki-laki jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki.¹⁹ Zaid bin Tsabit yang

¹⁶Abu Zakaria Yahya bin Syarif bin al-Mari al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih al-Muslim*, Jilid XI, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1971), 54.

¹⁷Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih al-Muslim*, 55.

¹⁸Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih al-Muslim*, 56.

¹⁹Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*...., 13.

diakui Rasulullah saw sebagai salah seorang sahabat yang paling ahli tentang ilmu kewarisan Islam pernah berkata:

وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوهُمْ وَلَدٌ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأَنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَخْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ. (رواه البخارى).²⁰

“Dan telah berkata Zaid bahwa cucu dari anak laki-laki berkedudukan sebagai anak selama tidak ada mereka. Anak laki-laki mereka seperti mereka yang laki-laki, dan anak perempuan mereka seperti mereka yang perempuan dalam hal mewarisi dan menghibab. Cucu dari anak laki-laki tidak mendapat warisan apabila ada anak laki-laki bersamanya. (HR. Bukhari)

Para ulama berpendapat bahwa saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak mendapatkan bagian *'ashabah ma'a al-ghairi* jika bersama anak perempuan. Contohnya, apabila saudara perempuan tersebut bersama seorang anak perempuan, anak perempuan mendapat 1/2 bagian dan saudara perempuan mendapatkan 1/2 bagian sebagai ahli waris *'ashabah ma'a al-ghairi*; apabila saudara perempuan bersama dua anak perempuan, dua anak perempuan tersebut mendapat 2/3, dan saudara perempuan mendapat 1/3 sebagai *'ashabah ma'a al-ghairi*; apabila saudara perempuan bersama anak perempuan dan cucu perempuan, anak perempuan mendapat 1/3, cucu perempuan mendapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 bagian (*takmilah al-tsulusain*), dan saudara perempuan mendapat 1/3 bagian sebagai *'ashabah ma'a al-ghairi*.²¹

Menurut pendapat Ibnu Abbas ra, anak perempuan menghibab *hirman* saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak. Misalnya, jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung atau seapak, anak perempuan tunggal mendapatkan 1/2 bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris, kemudian 1/2 lagi juga dikembalikan kepada anak perempuan tunggal tersebut dengan sistem *radd*, yaitu mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris terdekat. Dalam kasus tersebut ahli waris yang paling dekat dengan pewaris adalah anak perempuan tunggal pewaris. Pendapat Ibnu abbas tersebut tidak diikuti oleh jumbuh ulama kecuali pengikut Mazhab Zhahiri.²²

Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena berbeda dalam memahami maksud ungkapan " *إن لم يكن له ولد* " (QS. Al-Nisa': 11) yang bermakna "jika ia tiada memiliki anak". Mayoritas ulama hanya menjadikan ungkapan tersebut sebagai syarat pemberian

²⁰Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 151.

²¹Al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, 12.

²²Al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, 13.

1/2 bagian harta kepada saudara perempuan. Menurut mereka, kehadiran anak perempuan atau cucu perempuan tidak menghalangi hak waris saudara perempuan secara keseluruhan. Anak perempuan atau cucu perempuan hanya menghalanginya memperoleh setengah bagian sebagai *fardh*. Sedangkan Ibnu Abbas menjadikan ungkapan dalam ayat tersebut sebagai syarat pemberian harta warisan kepada saudara perempuan. Artinya hak waris saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak terhalang sepenuhnya apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.²³

Para ulama mengumpamakan kasus waris saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak bersama anak perempuan, seperti kasus suami bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Karena persyaratan suami dan saudara perempuan untuk mendapatkan 1/2 harta adalah jika pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu dari anak laki-laki. Namun, jika pewaris meninggalkan mereka, bagian yang diterima suami berubah menjadi 1/4, dan bagian saudara perempuan berubah menjadi *'ashabah ma'a al-ghairi*. Jadi, walaupun pada masing-masing kasus disyaratkan "إن لم يكن له ولد", namun mereka tetap mendapat harta warisan tersebut dengan porsi yang berbeda.²⁴

Mayoritas ulama sepakat bahwa membunuh pewaris dapat menghalangi untuk menerima harta warisan dari orang yang dibunuh. Hanya *fuqaha'* dari golongan Khawarij yang membolehkan pembunuh mendapat harta warisan dari pewaris yang ia bunuh. Ada beberapa dalil yang dijadikan landasan jumhur ulama ketika menetapkan pembunuh tidak dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya, seperti hadis yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian ada beberapa alasan terhalangnya pembunuh dari hak kewarisan dari orang-orang yang dibunuhnya, antara lain: (1) Pembunuhan merupakan pemutus hubungan persaudaraan yang merupakan salah satu penyebab adanya kewarisan. Dengan terputusnya sebab, terputus pula *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan seseorang dari kerabatnya yang meninggal dunia; (2) Salah satu tujuan pembunuhan adalah untuk mempercepat proses berlakunya prosesi kewarisan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah *Ushul al-Fiqh*, yaitu: "Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, ia diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa"; (3) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat,

²³Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*..., 18.

²⁴Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*..., 19.

sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.²⁵

Para *fuqaha* sepakat menetapkan pembunuhan sebagai salah satu penghalang penerimaan warisan dari orang yang dibunuh. Namun mereka memperselisihkan jenis pembunuhan yang menjadi penghalang dalam waris mewarisi harta peninggalan.²⁶ Menurut ulama-ulama Hanafiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang memperoleh harta warisan ada dua macam, yakni:²⁷

1. Pembunuhan yang bersanksi *qisas*, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan menggunakan alat-alat yang dapat menghancurkan anggota badan, seperti kayu runcing, besi, dan senjata tajam lainnya;
2. Pembunuhan yang bersanksi *kafarah*, yakni pembunuhan yang dituntut untuk menebus kelalaiannya, yaitu pembunuhan (a) Pembunuhan seperti sengaja (*qathlu syibhul 'amdi*); (b) Pembunuhan tersalah (*qathlu al-khatha'i*).

Pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam memperoleh harta warisan menurut mazhab Hanafi ada empat macam, yaitu:²⁸ Pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena hak, pembunuhan yang dilakukan orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, serta pembunuhan karena *'uzur*, misalnya seseorang menyergap istrinya yang diketahui berbuat zina dengan orang lain, hingga membawa istrinya kepada kematian.

Menurut mazhab Maliki, pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya adalah pembunuhan sengaja, baik secara langsung, seperti memukuli orang dengan sengaja dan menggunakan benda tajam, atau secara tidak langsung, seperti memberikan makanan yang beracun.²⁹ Sedangkan pembunuhan yang menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan menurut Imam Malik tidak sama dengan pendapat Imam Hanafi.³⁰

Dalam mazhab Syafi'i, pembunuhan yang menggugurkan hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan tersalah, dan pembunuhan seperti disengaja,

²⁵Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 39.

²⁶Abdul Ghani al-Dahlawi, *Syarh Sunan Ibn Majah*, Jilid II, (Beirut: Bait al-Afkar, 2007), 1043.

²⁷Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, 76.

²⁸Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, 77.

²⁹Ibn Rusyd al-Qurthubiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988), 77.

³⁰Ismail bin Yahya al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 238.

baik pembunuhan yang dibebani sangsi *qisas*, *diyat* atau pembunuhan yang tidak dibebani sangsi.³¹ Walaupun pembunuhan tersebut terjadi karena pemukulan dengan maksud memberi pendidikan untuk kemaslahatan. Misalnya seorang bapak memukul anaknya, atau seorang guru memukul muridnya, atau seorang suami memukul istrinya dengan maksud untuk memberi pendidikan kepada mereka. Selain itu, orang yang terbukti memberikan kesaksian palsu dan mengakibatkan kerabatnya dihukum rajam juga turut terhalang hak kewarisannya, karena kerabatnya itu terbunuh dengan hukuman rajam sebab adanya kesaksian palsunya tersebut.³²

Menurut ulama-ulama pengikut mazhab Hanbali, pembunuhan yang menghalangi seseorang menerima harta warisan adalah pembunuhan yang dibebani sangsi *qisas*, *diyat* atau *kafarah*, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang dilakukan orang yang tidak cakap bertindak, pembunuhan dianggap tersalah, pembunuhan tersalah, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan seperti disengaja.³³ Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam menerima harta warisan adalah:³⁴ pembunuhan untuk melaksanakan *had* atau *qisas*, dan pembunuhan karena *'uzur*.

Praktik Sahabat tentang Hijab

Setelah wafatnya Rasulullah saw muncul beragam permasalahan yang belum pernah terjadi pada masa Nabi saw, tidak terkecuali dengan permasalahan kewarisan. Pada masa itu, para sahabat memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa waris. Namun, hanya beberapa sahabat yang dinyatakan ahli dalam menangani persoalan kewarisan, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud.³⁵

Khalifah Umar bin Khathab ra termasuk salah seorang sahabat yang pernah berijtihad tentang kasus-kasus kewarisan seperti halnya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud. ada beberapa pemikiran Umar bin Khathab dalam masalah kewarisan yang diikuti sampai sekarang. Ada dua kasus kewarisan yang dipecahkan Umar bin Khathab dan dianggap sebagai pemecahan kasus

³¹Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, Jilid II, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 71.

³²Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 113.

³³Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, 114.

³⁴Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, 115.

³⁵Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, Cet. IV, (Jakarta: DU Center, t.t.), 18.

yang sangat cemerlang dan memenuhi rasa keadilan, yaitu kasus *al-gharawain*, dan *al-musyarakah*.

1. Masalah *al-Gharawain*

Al-Gharawain juga populer dengan sebutan *umariyatain* adalah dua permasalahan kewarisan yang muncul pada kasus kewarisan ketika pewaris meninggalkan ibu, bapak, suami atau isteri dengan pemecahan yang sangat bijaksana dan adil, sehingga diumpamakan sebagai dua bintang cemerlang karena sinarnya sangat terang.³⁶ Dua masalah tersebut adalah:

1. Seorang pewaris hanya meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan bapak;
2. Seorang pewaris hanya meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan bapak.

Secara teoritis dalam kasus di atas, bapak yang berposisi pada *'ashabah binafsihi* mendapat bagian yang sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil dari hak ibu. Jika keberadaan mereka disertai anak perempuan atau cucu perempuan dari pihak laki-laki, maka suami, istri dan ibu akan terhijab *nuqshan*. Bagian suami berubah menjadi 1/4, bagian istri menjadi 1/8, dan bagian ibu menjadi 1/6. Perubahan bagian yang mereka terima ini, tidak mengubah metode penyelesaian kasus, yakni tetap diselesaikan dengan cara *al-gharawain*.

Contoh kasus:

- a) Seorang wanita meninggal, meninggalkan harta sebesar Rp.120.000.000. Ahli waris yang ditinggalkan adalah; seorang anak perempuan, suami, ibu, dan bapak. Secara teoritis, anak perempuan mendapat 1/2 harta yang ditinggalkan ibunya, yaitu Rp. 60.000.000. Suami mendapat 1/4 harta yang ditinggalkan istrinya, yaitu Rp.30.000.000. Ibu mendapatkan 1/6 harta yang ditinggalkan anaknya, yaitu Rp.20.000.000. Sedangkan bapak mendapat sisa harta (*'ashabah*), yaitu Rp.10.000.000.
- b) Seorang pria meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebesar Rp.240.000.000. Ahli warisnya adalah seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, istri, ibu, dan bapak. Secara teoritis, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/2 harta, yaitu Rp.120.000.000. Istri mendapat 1/8 harta, yaitu Rp.30.000.000. Ibu mendapat 1/6 harta, yaitu Rp.40.000.000. Bapak mendapat sisa harta (*'ashabah*), yaitu 50.000.000.

³⁶Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, 75.

Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyelesaian seperti di dua kasus di atas sudah sesuai dan sangat logis, karena bapak berposisi pada golongan *'ushubah* (penerima sisa warisan), sehingga bagiannya tidak tetap, terkadang mendapat bagian yang lebih besar dan bisa juga lebih kecil dari bagian ibu. Menurut Umar bin Khathab, cara pembagian seperti itu kurang memenuhi rasa keadilan. Akan lebih adil apabila ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa bagian penerima *furudh*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, suami, dan istri.

Menurut Umar bin Khathab, maksud *“فألمه الثلث”* dalam ayat kewarisan adalah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan yang khusus diwarisi oleh bapak dan ibu saja. Artinya, dalam satuan bagian harta tersebut tidak bercampur dengan harta warisan untuk ahli waris lain. Sebab apabila tidak dibawa kepada pengertian seperti itu, kalimat *“ورثته أبواه”* tidak diperlukan dalam ayat tersebut, sehingga, jika harta peninggalan hanya diwarisi ibu dan bapak saja, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari keseluruhan harta peninggalan. Namun, apabila ibu dan bapak mewarisi bersama salah seorang dari suami atau istri, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ sisa dari bagian suami atau istri.³⁷ Metode penyelesaian seperti itu sudah sesuai dengan kaedah atau prinsip *“للذكر مثل حظ الأنثيين”*. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tersebut menurut Umar bin Khathab adalah Sebagai berikut:

Kasus Pertama: Dari harta yang ditinggalkan pewaris berjumlah Rp.120.000.000, anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ harta, yang ditinggalkan ibunya, yaitu Rp.60.000.000. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ harta, yaitu Rp.30.000.000. Sisanya adalah Rp.30.000.000. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa harta, yaitu 10.000.000. Bapak mendapat $\frac{2}{3}$ sisa harta, yaitu 20.000.000. Penyelesaian seperti itu sudah sesuai dengan maksud ayat, bagian laki-laki dua bagian perempuan.

Kasus Kedua: Dari harta yang ditinggalkan pewaris berjumlah Rp.240.000.000, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ harta, yaitu Rp.120.000.000. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ harta, yaitu Rp.30.000.000. Sisanya Rp.90.000.000. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta, yaitu Rp.30.000.000. sedangkan bapak memperoleh $\frac{2}{3}$ dari sisa harta, yaitu Rp.60.000.000.

Sistem penyelesaian pembagian warisan yang di ijtihadkan Umar bin Khathab tersebut bertujuan untuk menambah rasa keadilan bagi bapak yang dianggap memiliki

³⁷Abi Zakaria al-Anshari, *Hasyiah al-Syarqawi*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 184.

kedudukan yang lebih tinggi dari pada ibu. Karena Umar bin Khathab yang pertama kali menetapkan cara semacam itu, kasus tersebut juga dikenal dengan istilah *al-'umaryatain*. Pendapat Umar tersebut ternyata sama dan didukung oleh Zaid bin Tsabit yang ahli ilmu kewarisan Islam, dan diikuti pula oleh Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan mayoritas ulama hingga masa imam mazhab yang empat, karena dianggap memenuhi standar keadilan hukum kewarisan.

Masalah *Musyarakah*

Masalah ini juga diistilahkan dengan "*musytarakah*", artinya "yang digabungkan". *Musyarakah* adalah metode penyelesaian kasus ketika saudara laki-laki kandung yang menjadi *'ushubah* tidak memperoleh sisa harta karena habis dibagi kepada ahli waris lain, padahal diantara ahli waris tersebut ada suami, ibu, dan saudara-saudara seibu yang mendapat bagian sesuai ketentuan. Pada dasarnya, ibu berhak atas sepertiga bagian, karena adanya dua saudara atau lebih, bagiannya terhijab *nuqshan*, dan dia hanya mendapat seperenam bagian saja.³⁸ Contohnya adalah sebagai berikut:

- a) Seorang wanita meninggal dunia. Ia meninggalkan harta sebesar 18.000 dinar. Ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, ibu, dua saudara seibu, dan seorang saudara kandung. Secara teoritis, suami mendapat 1/2 harta, yaitu 9.000 dinar. Ibu mendapat 1/6 harta, yaitu 3.000 dinar. Dua saudara seibu mendapat 1/3 harta, yaitu 6.000 dinar. Saudara kandung tidak mendapat sedikitpun harta karena tidak ada sisa harta yang ditinggalkan.
- b) Seorang wanita meninggal dunia. Ia meninggalkan harta sebesar 12.000 dinar. Ahli waris yang ditinggalkan adalah suami, nenek, dua saudara seibu, seorang saudara kandung, dan seorang saudari kandung. Secara teoritis, suami mendapat 1/2 harta, yaitu 6.000 dinar. Nenek mendapat 1/6 bagian, yaitu 2.000 dinar. Dua saudara seibu mendapat 1/3 harta, yaitu 4.000 dinar. Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung tidak mendapat sedikitpun harta karena tidak ada sisa harta yang ditinggalkan.

Dalam contoh-contoh kasus di atas, saudara laki-laki kandung tidak memperoleh sedikitpun harta peninggalan karena sudah habis dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima *fardh*. Dalam hal ini timbul pertanyaan mengenai status saudara kandung, karena tidak ada bagian harta yang tersisa. Padahal ia memiliki

³⁸Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Syihabuddin Ahmad al-Barlisi 'Umairah, *Khasiyatani*, jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 145.

hubungan kekerabatan yang lebih kuat terhadap pewaris dibandingkan saudara dan saudari seibu.

Sebagian sahabat Nabi SAW seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab berpendapat bahwa saudara laki-laki kandung tidak dapat berserikat dengan saudara-saudara seibu dalam bagian sepertiga. Apabila tiada harta yang tersisa, saudara kandung dianggap terhijab *hirman*, sedangkan hak kewarisan saudara seibu tetap ada. Pendapat itu diikutikalangan Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Qudamah.³⁹

Umar bin Khathab semula menganggap hak kewarisan saudara kandung telah terhijab *hirman*. Namun penetapannya diprotes orang-orang yang merasa dirugikan. kemudian ia meninjau kembali penetapannya dan merubah dengan cara menggabungkan hak mereka dalam bagian sepertiga, tanpa memperhatikan jenis kelamin, semuanya dianggap saudara seibu. Oleh karena itu, *musyarakah* disebut juga dengan istilah *al-'umariyah*.

Penyelesaian kasus tersebut menurut Umar bin Khathab adalah sebagai berikut:

- a. Suami mendapat 1/2 harta, yaitu 9.000 dinar. Ibu mendapat 1/6 harta, yaitu 3.000 dinar. Dua saudara seibu dan seorang saudara kandung mendapat 1/3 harta, yaitu 6.000 dinar. Masing-masing memperoleh 2.000 dinar.
- b. Suami mendapat 1/2 harta, yaitu 6.000 dinar. Nenek mendapat 1/6 bagian, yaitu 2.000 dinar. Dua saudara seibu, seorang saudara laki-laki kandung dan seorang saudara perempuan kandung mendapat 1/3 harta, yaitu 4.000 dinar. Masing-masing memperoleh 1.000 dinar.

Pendapat Umar bin Khathab tersebut didukung Usman bin Affan dan Zaid bin Tsabit, serta diikuti Imam Syafi'i dan Imam Ishaq bin Rahawaih. Alasannya antara lain karena saudara-saudari kandung pewaris identik dengan saudara-saudari seibu, yaitu adanya persamaan jurusan (*jihah*) dalam garis kekerabatan melalui ibu. Oleh karena itu, mereka tidak layak saling menggugurkan. Apabila saudara-saudari seibu mendapat bagian karena adanya hubungan melalui garis ibu, saudara-saudari kandung juga berhak mendapat bagian dari sepertiga harta tersebut.

³⁹Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Kewarisan Menurut Islam*, terj. A. M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

2. Masalah *al-Akdariyah*

Istilah *al-akdariyah* muncul karena berkaitan dengan salah seorang wanita dari suku Bani Akdar. Sebagian ulama berpendapat bahwa penyebutan istilah *al-akdariyah* (mengotori), karena masalah tersebut mengotori mazhab Zaid bin Tsabit. Ia salah seorang sahabat yang sangat dipuji Rasulullah saw sebab kemahirannya tentang ilmu *faraidh*. Permasalahannya adalah ketika seorang wafat dan meninggalkan suami, ibu, kakek, dan, saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak. Apabila berpegang pada kaidah yang telah disepakati seluruh *fuqaha* termasuk Zaid bin Tsabit, pembagiannya adalah dengan menggugurkan hak kewarisan saudara kandung perempuan. Karena setelah harta warisan di bagikan kepada beberapa ahli waris yang berhak menerima hak *furudh*, hartanya sudah habis tidak ada sisa. Dengan demikian, saudara perempuan tidak menerima sedikitpun dari harta peninggalan pewaris. Suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$, dan sisanya hanya $\frac{1}{6}$ yang tidak lain sebagai bagian kakek karena tidak mungkin digugurkan. Karena itu, hak saudara perempuan kandung terhijab *hirman* karena tidak ada harta warisan yang tersisa.⁴⁰

Zaid bin Tsabit menyelesaikan kasus ini dengan menyalahi kaidah yang ada. Ia memberi setengah bagian kepada seorang saudara perempuan kandung, dan menaikkan asal masalah dari enam menjadi sembilan. Kemudian ia menggabungkan saham saudara perempuan kandung dengan saham kakek, dan membaginya dengan prinsip “satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan”. Kemudian asal masalahnya menjadi dua puluh tujuh. Dengan demikian, suami mendapat sembilan bagian, ibu mendapat enam bagian, kakek mendapat delapan bagian, dan saudara perempuan kandung mendapat empat bagian. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengikuti cara penyelesaian Zaid bin Tsabit tersebut, sehingga menjadikannya sebagai keputusan *ijtihad* dalam mazhab masing-masing. Mereka memposisikan kakek dari pihak bapak sebagai saudara laki-laki dalam hal pemberian dua bagian berbanding satu kepada kakek dari pihak bapak dan saudara perempuan kandung. Sedangkan menurut cara Abu Bakar ra adalah, memberikan $\frac{1}{2}$ bagian kepada suami sebagai hak *furudh*, ibu menerima $\frac{1}{3}$ bagian juga sebagai hak *furudh* dan kakek menerima sisanya yaitu $\frac{1}{6}$ sebagai *ashabah*. Saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak terhalang oleh kakek dan dengan demikian tidak mendapatkan warisan.

⁴⁰Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Kewarisan Menurut Islam*, terj. A. M. Basamalah, 94.

Kesimpulan

Konsep hijab dalam ilmu kewarisan Islam merupakan suatu sistem yang mengurangi kadar harta warisan yang diterima ahli waris tertentu atau menggugurkan seluruh hak kewarisan mereka karena berbenturan dengan hak ahli waris lain atau dipengaruhi suatu sifat terlarang yang melekat pada ahli waris sehingga mencegahnya untuk memperoleh harta warisan.

Rasulullah saw menerapkan konsep hijab berdasarkan tuntunan Allah saw melalui perantaraan malaikat Jibril. Biasanya diawali pertanyaan sahabatnya tentang suatu kasus kewarisan, kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang penyelesaian kasus tersebut. Selanjutnya beliau menemui sahabat yang menanyai kasus tersebut dan langsung menetapkan para ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta kadar harta yang diterima masing-masing ahli waris.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghani al-Dahlawi. *Syarh Sunan Ibn Majah*, Jilid 2. Beirut: Bait al-Afkar, 2007.
- Abdullah Siddik. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Bina Pustaka, 1984.
- Abdurrahman I Doi. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abid Bisri Mustafa. *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid 3. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Cet. 2, Jilid 8. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1981.
- Abu Bakr bin Hamam al-Shana’iy. *Mushannaf ‘Abd al-Razzaq*, Cet. 2, Jilid 10. Beirut: Maktabah al-Islami, 1982.
- Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisaburiy. *Shahih Muslim*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1972.
- Abu Syuja’ Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahani. *Matan al-Ghayat wa al-Taqrīb*. Semarang: Sumber Keluarga, t.th.
- Abu Zakaria Yahya bin Syarif bin al-Mari al-Nawawi. *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih al-Muslim*, Jilid 11. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1971.
- Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-‘Asqalani. *Fath al-Bari*, Jilid 12. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ahmad bin Syu’aib Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa’i. *Sunan al-Nasa’i al-Kubra*, Cet. I, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991.
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Mawaris*. Cet. 4, Jakarta: DU Center, t.th.
- Ali bin Muhammad al-Jarjani. *Al-Ta’rifat*. Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.
- Dimiyati Rusli. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Depertemen Agama RI, 2000.
- Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. *Al-Risalah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Ibn Katsir. *Tafsir Alquran al-‘Azhim*, Cet. 2, Jilid 4. Riyadh: Dar al-Thaibah li al-Nasyri wa al-Tawzi’, t.th.
- Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy. *Sunan Ibn Majah*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1975.
- Ibn Qasim al-Ghazi. *Fath al-Qarib*, Jilid 2, Terj. Imron Abu Amar. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1988.
- Ibrahim al-Bajuri. *Hasyiah al-Bajuri ‘Ala Ibnu Qasim al-Ghazzi*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Pembagian Warisan Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Turmudzi al-Sulami. *Sunan al-Turmudzi*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1975.

- Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijri. *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami*, Terj. Muhammad Latif dkk. Jakarta: Bait al-Islam, 2009.
- Muhammad Hasan Ali. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. *Panduan Waris Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Suparman Usman. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Syihabuddin Ahmad al-Barlisi 'Umairah. *Khasiyatani*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hushni al-Damasyqi al-Syafi'i. *Kifayat al-Akhyar fi Hil Ghayat al-Ikhtishar*, Jilid 2. Damaskus: Dar al-Khair, 1996.
- TM. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Zakaria bin Muhammad. *Hasyiah al-Syarqawi*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.